




**KESEPAKATAN BERSAMA**  
**ANTARA**  
**DEPARTEMEN PERHUBUNGAN**  
**DAN**  
**UNIVERSITAS DIPONEGORO**  
**TENTANG**



**PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA, TEKNOLOGI DAN**  
**MANAJEMEN DI BIDANG TRANSPORTASI**

**Nomor** : KM 73 Tahun 2009

**Nomor** : 21/H7.P/KS/2009

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Tujuh** bulan **Oktober** tahun **Dua Ribu Sembilan (07-10-2009)** di **Semarang**, yang bertandatangan di bawah ini :

1. Ir. Jusman Syafii Djamal, selaku Menteri Perhubungan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Departemen Perhubungan, dengan alamat di Jl. Medan Merdeka Barat No. 8, Jakarta 10110, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. Prof. Dr. dr. Susilo Wibowo, MS. Med,Sp.And, selaku Rektor Universitas Diponegoro, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Diponegoro, dengan alamat di Jl. Imam Barjo, SH No. 1, Semarang 50241, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk mengadakan **KESEPAKATAN BERSAMA** dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut :

**PASAL 1**  
**DASAR HUKUM**

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722).
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849).
- d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956).
- e. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025).

**PASAL 2**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

KESEPAKATAN BERSAMA ini dibuat dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia, penguasaan teknologi dan manajemen di bidang transportasi.

**PASAL 3**  
**RUANG LINGKUP**

Lingkup KESEPAKATAN BERSAMA ini meliputi :

- a. Penelitian, pengkajian dan pengembangan;
- b. Perencanaan dan rekayasa;
- c. Kegiatan ilmiah dan semi ilmiah;
- d. Bimbingan, pengajaran dan/atau pelatihan tenaga profesional;
- e. Pengelolaan dan/atau pemberian pelayanan teknis;
- f. Pertukaran informasi;
- g. Konsultasi; dan
- h. Kegiatan lain yang disepakati **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, yang akan dituangkan dalam Addendum.

**PASAL 4**  
**TUGAS DAN KEWAJIBAN**

Dalam pelaksanaan KESEPAKATAN BERSAMA ini, Para Pihak sepakat untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai berikut :

- a. Menyusun program secara terpadu yang berlaku bagi kedua belah pihak.
- b. Menyediakan tenaga, sarana dan prasarana yang diperlukan sesuai dengan kemampuan dan kewenangan masing-masing pihak.
- c. Memenuhi ketentuan di bidang pendidikan, penelitian, pengembangan, dan/atau pemberian pelayanan teknis di bidang transportasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku masing-masing pihak.
- d. Mengutamakan kelancaran tugas pokok masing-masing pihak.
- e. Menjaga kerahasiaan masing-masing pihak dan rahasia bersama, dan tidak akan menyebarkan hasil-hasil kerjasama yang bersifat rahasia.

**PASAL 5**  
**PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan KESEPAKATAN BERSAMA ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk PERJANJIAN PELAKSANAAN sesuai kebutuhan antara **PIHAK PERTAMA** yang dalam hal ini diwakili oleh pejabat yang berwenang setingkat Eselon I di lingkungan Departemen Perhubungan (Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal atau Kepala Badan) sesuai dengan bidang tugas masing-masing atau Pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan **PIHAK KEDUA** yang dalam hal ini diwakili oleh Pembantu Rektor, Dekan, Ketua Lembaga Penelitian, Ketua Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat, Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan di lingkungan Universitas Diponegoro sesuai dengan bidang tugas masing-masing.
- (2) Dalam PERJANJIAN PELAKSANAAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, apabila keadaan dan kebutuhan suatu PERJANJIAN PELAKSANAAN memerlukan jangka waktu melebihi jangka waktu berlakunya KESEPAKATAN BERSAMA ini, maka PERJANJIAN PELAKSANAAN tersebut berlaku sampai dengan berakhirnya kesepakatan yang ditentukan dalam PERJANJIAN PELAKSANAAN tersebut.



## **PASAL 6**

### **BIAYA**

Semua Biaya dalam PERJANJIAN PELAKSANAAN yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan KESEPAKATAN BERSAMA ini, diatur dalam PERJANJIAN PELAKSANAAN.

## **PASAL 7**

### **JANGKA WAKTU**

- (1) KESEPAKATAN BERSAMA ini dinyatakan berlaku terhitung sejak saat penandatanganan oleh kedua belah pihak pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada awal KESEPAKATAN BERSAMA ini, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diubah, diperpanjang, dan diakhiri atas kesepakatan kedua belah pihak.
- (2) Apabila diperlukan perpanjangan atau diakhiri, maka pihak yang akan memperpanjang atau mengakhiri menyampaikan secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum KESEPAKATAN BERSAMA ini berakhir atau akan diakhiri.



## **PASAL 8**

### **LAIN-LAIN**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum tercakup dalam KESEPAKATAN BERSAMA ini, akan ditetapkan atas dasar persetujuan kedua belah pihak dalam bentuk Addendum.
- (2) Addendum sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari KESEPAKATAN BERSAMA ini.



Demikian KESEPAKATAN BERSAMA ini dibuat dan ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

  
Prof.Dr.dr. ~~SUSILO~~ WIBOWO, MS. Med,Sp.And 

PIHAK PERTAMA  
  
II. ISMAN SYAFII DJAMAL